



**P E N E T A P A N**

Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Nbr

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Nabire sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan, tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat melalui suratnya tanggal 19 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Nbr tanggal 19 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- ; 1. Bahwa, pada tanggal 07 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/03/VIII/2016, tertanggal 07 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda ceraidengan 5 orang anak sedangkan Terghugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jayapura selama 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan kemudian pindah ke Nabire dan bertempat tinggal di Kelurahan Siritwini selama 1 tahun 5 bulan;

- 4.. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - 5.1. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk bahkan Tergugat sering berbuat kerusuhan di lingkungan apabila dalam keadaan mabuk;
  - 5.2. Tergugat malas bekerja dan jarang member nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat di Jayapura dan dua hari setelah Penggugat kembali, Tergugat datang dari Serui namun pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat, mengapa Tergugat pulang kalau tidak punya uang namun Tergugat merasa tersinggung dan pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa semua barang- barang milik Tergugat;
7. Bahwa selang dua hari setelah kejadian tersebut Tergugat datang kembali dalam keadaan mabuk dan melempari rumah dengan batu bahkan rumah milik tetangga Penggugat juga dirusak oleh Tergugat lalu Tergugat pergi bersama teman- temannya dan tinggal di Nabarua hingga sekarang;
8. Bahwa keluarga Tergugat sempat menasehati Tergugat untuk berhenti minum minuman keras namun Tergugat justru mengatakan bahwa lebih baik terus minum minuman keras daripada mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri hingga sekarang;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan sebaiknya rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, ternyata Penggugat menyambutnya dengan baik, dan selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa Penggugat masih ingin berusaha membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan sebaiknya rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka terhadap usaha perdamaian tersebut telah disambut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk berusaha membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap pokok perkara ini, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0053/Pdt.G/2018/PA.Nbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta H. Muammar, S.HI dan Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Muammar, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera,

Dahsi Oktoriansyah, S.HI., MH

Hj. Saifa Dano Muhiddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp. 120.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 240.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 451.000,- ( Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)